



WALI KOTA SALATIGA

Salatiga, 24 Februari 2026

Kepada

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Salatiga
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga
3. Asisten Sekretaris Daerah Kota Salatiga
4. Staf Ahli Wali Kota Salatiga
5. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Salatiga
6. Direktur BUMD pada Pemerintah Kota Salatiga
7. Direktur RSUD Kota Salatiga
8. Camat se Kota Salatiga
9. Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
10. Ketua/Pimpinan Asosiasi / Perusahaan / Korporasi / Masyarakat
- di-

SALATIGA

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.3/173

TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

A. DASAR

1. Maksud

Untuk mendukung terwujudnya Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN yang berintegritas dalam pencegahan korupsi melalui pengendalian Gratifikasi

berupa penerimaan/penolakan Gratifikasi, sehubungan dengan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H /2026 Masehi.

2. Tujuan

- a. Mencegah penerimaan gratifikasi illegal yang terkait dengan tugas jabatan kedinasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;
- b. Mencegah pemberian gratifikasi dari Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD kepada Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;
- c. Meningkatkan kesadaran untuk melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi bagi Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan larangan memberikan gratifikasi untuk penyelenggara negara dan/atau Pegawai ASN sehubungan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;

e. Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 712/285/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

B. KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, diperintahkan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.
2. Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H dilaksanakan tidak berlebihan sehingga dapat menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak perlu serta gaya hidup hedonisme;
4. Pimpinan Perangkat Daerah, Unit Kerja dan BUMD serta BLUD agar menginstruksikan kepada jajarannya untuk **TIDAK MENERIMA DAN MEMBERIKAN** gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik kepada masyarakat agar **TIDAK MEMBERIKAN GRATIFIKASI** dalam bentuk apapun.
5. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan **TIDAK MEMBERI, ATAU MENERIMA** gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, **DILARANG** dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
6. Bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN yang menerima atau tidak kuasa menolak adanya pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi (**DALAM BENTUK PARCEL LEBARAN DAN LAINNYA**) wajib melaporkan

kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kota Salatiga.

7. Dilarang menggunakan fasilitas dinas milik Pemerintah Kota Salatiga untuk kepentingan pribadi sehubungan perayaan hari raya Idul Fitri 1447H.

C. PELAKSANAAN

1. Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai ASN melaporkan penerimaan/penolakan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya/ditolaknya Gratifikasi.
2. Laporan Gratifikasi dilakukan dengan disertai penyerahan uang dan/atau barang gratifikasi dan disampaikan secara langsung oleh Pelapor dengan mengisi formulir pelaporan sebagaimana terlampir.
3. Kewajiban pelaporan ini akan menggugurkan tuntutan hukum pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 sebagaimana diatur dalam pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
4. Atas penerimaan Gratifikasi yang tidak dilaporkan sesuai jangka waktu pelaporan, akan berakibat adanya tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
5. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat menghubungi admin UPG Pemerintah Kota Salatiga (Sdr. JAMIL, SE; 085742884412).

D. PENUTUP

Demikian edaran ini disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

WALI KOTA SALATIGA,



dr ROBBY HERNAWAN Sp.OG

Tembusan :

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kota Salatiga;
5. Inspektur Kota Salatiga selaku Ketua UPG Pemerintah Kota Salatiga.

FORMULIR PELAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM
NAMA
ALAMAT

Kepada Yth.
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Pemerintah Kota Salatiga
. Jl. Cemara Raya No 38 Salatiga

| A. Identitas Pelapor | | |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. | Nama Lengkap | |
| 2. | NIK | |
| 2. | Tempat, Tanggal lahir | |
| 3. | Jabatan/Golongan Ruang | |
| 4. | Unit Kerja | |
| 5. | Alamat Kantor | |
| 6. | Alamat Rumah | |
| 7. | Alamat Email | |
| 8. | No. Telepon/HP | a. Rumah: b. Kantor : |

| B. Data Penerimaan Gratifikasi | | | | |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Jenis Penerimaan | | Harga/Nilai Nominal/Taksiran | Kode Peristiwa Penerimaan | Tempat dan Tanggal Penerimaan |
| Kode | Uraian | | | |
| | | | | |

| C. Data Pemberi Gratifikasi | |
|-----------------------------|--|
| Nama | |
| Pekerjaan dan Jabatan | |
| Alamat/Telepon/Fax/Email | |
| Hubungan dengan Pemberi | |

| D. Alasan dan Kronologi | | |
|---------------------------------|-----------|--|
| Alasan Pemberian | | |
| Kronologi Pemberian | | |
| Dokumen yang dilampirkan | Tidak ada | <input type="checkbox"/> Ada, yaitu |
| Catatan tambahan (bila perlu) : | | |
| | | |

Laporan gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada UPG Pemerintah Kota Salatiga dan atau KPK secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

Salatiga, 2026

Pelapor,

.....